



LAPORAN TAHUNAN PPID KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022. Beberapa program kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Masyarakat dimudahkan dengan pelayanan informasi, bahkan masyarakat dapat melakukan aduan kepada Bupati Purbalingga melalui aplikasi Matur Bupati. PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga terus melakukan pembenahan guna memberikan pelayanan informasi publik yang optimal.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 ini.

Penyusun

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 menjelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Pemerintah Kabupaten Purbalingga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga terhadap keterbukaan informasi publik maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan menerbitkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan kemudian dirubah menjadi Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga.


Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Pelaksana. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Purbalingga dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga

Untuk memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Utama bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Utama dan disetujui oleh Bupati.

Penetapan SOP terkait layanan informasi dan daftar informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diharapkan mendukung pelayanan kepada publik menjadi lebih baik dan pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Utama akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, kami akan mengarahkan kepada PPID Pelaksana OPD.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga memiliki kanal informasi baik melalui telepon, surat elektronik (*email*), *faksimili*, *website* purbalinggakab.go.id dan ppid.purbalinggakab.go.id media sosial seperti facebook, twitter, maupun instagram.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah :

- a. Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik;
- b. Menugaskan staf untuk meminta atau mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi;
- c. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi ruang PPID atau Helpdesk yang terdapat di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, Jalan Letkol Isdiman No.17A.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, seperti email ppid@purbalinggakab.go.id, permintaan online melalui *website* (ppid.purbalinggakab.go.id), dan media sosial twitter (@PPIDPurbalingga), facebook (Ppid Purbalingga), dan Instagram (@ppidpurbalingga).

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kabupaten Purbalingga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Kabupaten Purbalingga (ppid.purbalinggakab.go.id) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.

Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya diluncurkannya portal Purbalingga Satu Data di alamat data.purbalinggakab.go.id, dimana masing-masing OPD berperan langsung dalam keterisian data dan informasi sesuai tugas di masing-masing OPD.

Dalam situs *website* PPID Kabupaten Purbalingga masyarakat dapat langsung melihat transparansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Kabupaten Purbalingga, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID pelaksana.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga dikelola Bidang Informasi Komunikasi Publik, dan dibantu Staf Bidang Informasi Komunikasi Publik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga, PPID Utama maupun PPID Pelaksana tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

3. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 terdiri dari upgrading *website* ppid.purbalinggakab.go.id, sosialisasi pengelolaan terkait informasi publik, Rapat Koordinasi Teknis PPID, Sengketa Informasi dan pengumpulan bahan daftar informasi publik.

BAB III
RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022

1. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2022 antara lain:

- a. Pendampingan Pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada PPID Pelaksana;
- b. Menyebarluaskan informasi terkait pencegahan dan penanganan covid-19 yang dilakukan oleh Pemkab Purbalingga melalui kanal corona.purbalinggakab.go.id;
- c. Pengisian *Website* ppid.purbalinggakab.go.id sebagai Bahan Penilaian *Website*
- d. PPID pada Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- e. Rapat Koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan PPID tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Purbalingga

2. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Purbalingga beserta PPID Pelaksana OPD menerima 5 (lima) laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 5 hari kerja. Pemohon informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mahasiswa. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk ditelaah, dikaji dan sebagai tugas kuliah, penelitian serta pengawasan badan publik.

**REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID PROVINSI JAWA
 TENGAH TAHUN 2022**

Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Keterangan
JANUARI	0	-	-	-	-	
FEBRUARI	0	-	-	-	-	
MARET	0	-	-	-	-	
APRIL	3	5	3	0	0	
MEI	0	-	-	-	-	
JUNI	1	1	1	0	0	
JULI	0	-	-	-	-	
AGUSTUS	0	-	-	-	-	
SEPTEMBER	0	-	-	-	-	
OKTOBER	1	5	1	0	0	
NOVEMBER	0	-	-	-	-	

**REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID PELAKSANA
SKPD TAHUN 2022**

NO	SKPD	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	
		MASUK	DIPENUHI
1	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	1	1
2	DINAS KESEHATAN	1	1
3	DINSOSDALDUKKBP3A	-	-
4	DINAS TENAGA KERJA	-	-
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-
7	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	-
8	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-
10	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-
13	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-
14	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	-	-
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-
16	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	2
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
20	DINAS PERTANIAN	-	-
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-
22	SEKRETARIAT DPRD	-	-
23	INSPEKTORAT DAERAH	-	-
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-
25	BADAN KEUANGAN DAERAH	1	1
26	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	-	-

27	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	-	-
28	BAGIAN HUMAS & PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH	-	-
29	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH	-	-
30	BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH	-	-
31	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH	-	-
32	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH	-	-
33	BAGIAN ORGANISASI & TATA LAKSANA SEKRETARIAT DAERAH	-	-
34	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	-	-
35	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	-	-
36	KECAMATAN PURBALINGGA	-	-
37	KECAMATAN KALIMANAH	-	-
38	KECAMATAN PADAMARA	-	-
39	KECAMATAN KUTASARI	-	-
40	KECAMATAN BOJONGSARI	-	-
41	KECAMATAN MREBET	-	-
42	KECAMATAN BOBOTSARI	-	-
43	KECAMATAN KARANGREJA	-	-
44	KECAMATAN KARANGJAMBU	-	-
45	KECAMATAN KARANGANYAR	-	-
46	KECAMATAN KARANGMONCOL	-	-
47	KECAMATAN KERTANEGARA	-	-
48	KECAMATAN REMBANG	-	-
49	KECAMATAN BUKATEJA	-	-
50	KECAMATAN KALIGONDANG	-	-
51	KECAMATAN KEJOBONG	-	-
52	KECAMATAN KEMANGKON	-	-
53	KECAMATAN PENGADEGAN	-	-
54	RSUD PANTI NUGROHO	-	-
55	RSUD DR. R. GOETENG TAROENADIBRATA	-	-

Permohonan Informasi Publik oleh masyarakat ke Pemerintah Kabupaten Purbalingga selama 2015-2022 sebanyak 73 permohonan dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Pemohon	
	Masuk	Dipenuhi
2015	26	26
2016	34	34
2017	3	3
2018	2	2
2019	3	3
2020	0	0
2021	0	0
2022	5	5
JUMLAH	73	73

3. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Utama Kabupaten Purbalingga dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 5 (lima) hari kerja dalam melakukan pelayanan. Waktu tersebut digunakan untuk mencari informasi yang tidak dikuasai PPID Utama Kabupaten Purbalingga sehingga dibutuhkan koordinasi dengan PPID Pelaksana terkait.

4. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

Pada Tahun 2022 ini, PPID Utama Kabupaten Purbalingga mengabulkan 5 (lima) pemohon informasi atau 100% dari permintaan informasi publik yang telah diterima.

BAB IV

Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Utama Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pelaksana OPD Kabupaten Purbalingga;
2. Pengelolaan database PPID yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi;
3. Sudah tersedianya ruang arsip khusus PPID Utama namun belum ada SDM yang tetap dan mengatur arsip;
4. Kelengkapan arsip PPID Utama Kabupaten Purbalingga masih minim dikarenakan masih banyak PPID Pelaksana yang menyimpan arsip informasi publik di OPD masing-masing;
5. Belum adanya SDM di masing-masing OPD yang memiliki tugas khusus untuk mengelola PPID Pelaksana dan dinamika organisasi sehingga menyulitkan untuk melengkapi data yang dibutuhkan;
6. Pemanfaatan portal data.purbalinggakab.go.id yang kurang maksimal;
7. Peran PPID Pelaksana OPD Kabupaten Purbalingga yang masih belum aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di *website* ppid.purbalinggakab.go.id;
8. Respon PPID Pelaksana OPD Kabupaten Purbalingga dalam menjawab setiap permohonan informasi publik yang kurang responsif dan cepat. \

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pelaksana OPD Kabupaten Purbalingga pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat, dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Utama;
2. Pengoptimalan database yang terpusat dan memanfaatkan portal open data data.purbalinggakab.go.id sebagai alternatif database data sektoral pada masing-masing PPID Pelaksana OPD;
3. Menyiapkan ruangan arsip PPID sesuai kondisi ruang dan melengkapi arsip PPID Utama;
4. Mengajak PPID Pelaksana OPD untuk selalu aktif dalam mengupdate informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi;
5. Adanya pengelola admin PPID Pelaksana yang diberikan tugas untuk mendokumentasikan, memperbaharui website masing-masing OPD dengan data-data terbaru, merapihkan arsip sesuai dengan kriteria informasi publik.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Utama Kabupaten Purbalingga.

KEPALA DINAS KOMINFO
KABUPATEN PURBALINGGA



Dra. JIAH PALUPI TWIHANTARTI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630519 198803 2 006